



A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives

Yustina Giawa

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

yustina.giawa@student.uhn.ac.id

Januari Sihotang

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Januari_sihotang@yahoo.com

ABSTRACT

The Merah Putih Village Cooperative (KDMP) is a flagship program of the Indonesian government formulated through Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of Establishing Merah Putih Village/Urban Cooperatives. The presence of cooperatives is highly important for improving the welfare of Indonesian communities. This program has strategic objectives to strengthen village economies, provide business resources in every village/urban ward, enhance financial inclusion, and empower local communities. This study analyzes the legal regulatory aspects and their influence on the establishment of KDMP, identifies the challenges, and examines the regulatory framework governing the capital structure, supervision, and legal obstacles in the implementation of Merah Putih Cooperatives. The analysis shows that legal regulations provide a strong framework for the establishment and management of KDMP. Proper legal aspects serve as a vital foundation for the Merah Putih Village Cooperative. This research was conducted using a normative juridical approach through the study of regulations, government documents, and recent legal sources.

Keywords: village cooperatives, legal regulations, cooperative governance.

PENDAHULUAN

Pembentukan dan pengaturan koperasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk organisasi kolektif yang berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, pemberdayaan ekonomi desa menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi di Indonesia. Secara resmi Presiden telah mengumumkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih¹. Berdasarkan prinsip yang dipahami dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa ekonomi menempatkan kepentingan masyarakat sebagai hal penting yang diwujudkan melalui asas kekeluargaan² maka dalam mewujudkan hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk lembaga yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mencapai ekonomi berkeadilan sosial, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

¹ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hlm.1

² Lihat pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Sebagai masyarakat yang pernah mengalami penjajahan cukup lama, koperasi berfungsi sebagai implementasi prinsip ekonomi kerakyatan sekaligus usaha terstruktur untuk mereformasi struktur ekonomi peninggalan kolonial³. Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai salah satu model koperasi yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Koperasi Desa bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan dianggap dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Agus Suryanto dalam jurnalnya menekankan pentingnya koperasi sebagai wahana pelaksanaan aktivitas ekonomi desa yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Koperasi desa diatur untuk berperan aktif dalam pengelolaan berbagai kegiatan perekonomian desa, termasuk perakreditan, penyediaan sarana produksi, dan permasalahan hasil produksi⁴. Sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang diatur dalam regulasi hukum perkoperasian, yang menekankan bahwa koperasi tidak sekedar badan usaha, tapi juga wahana untuk memberdayakan rakyat desa secara berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan Sutrisno (2018), Koperasi komunitas desa, misalnya Koperasi Desa Merah Putih, menjadi pelaku utama dalam pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat desa dengan mengedepankan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan kemandirian, sebagai bentuk nyata implementasi hukum perkoperasian yang berpihak pada rakyat⁵. Sebelumnya, Undang-Undang yang mengatur koperasi adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian⁶, yang telah diubah melalui UU Nomor 17 Tahun 2012⁷. Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dan menghidupkan kembali UU No 25 Tahun 1992. Pentingnya kepastian hukum diperlukan untuk menghindari ditemukannya berbagai tantangan dalam implementasi yang efektif di lapangan. Berbagai tantangannya adalah rendahnya tingkat partisipasi anggota sebagai akibat dari minimnya transparansi anggaran serta kemungkinan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Dalam koperasi dikenal prinsip “dari, oleh, dan untuk anggota”, yang menyiratkan bahwa keuntungan koperasi berasal dari anggota sebagai pemilik, dikelola secara mandiri oleh anggota itu sendiri, dan digunakan untuk kepentingan para anggota⁸. Hal ini menegaskan bahwa peran aktif anggota sangat krusial dalam kemajuan koperasi keberhasilan dari koperasi itu sendiri. Tantangan ini memerlukan suatu pembaharuan dalam hal regulasi hukum yang tepat, pengawasan yang lebih ketat, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi ekonomi anggota.

Pembentukan dan pengaturan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memerlukan analisis mendalam. Tanpa pengaturan hukum yang tepat dan jika tidak memiliki rancangan usaha yang terarah, termasuk dalam hal memperoleh akses ke pasar yang tidak terjamin serta tidak adanya transparansi keterbukaan oleh para pengurus KDMP maka koperasi bisa saja menghadapi risiko tidak mandiri, menyisakan desa dengan hutang yang membebani serta aset yang kurang berkembang. Sehingga keberhasilan koperasi desa ini bergantung pada penerapan yang partisipatif, pengelolaan yang transparan, dan keselarasan dengan realitas di desa. Oleh sebab itu, analisis hukum terhadap pembentukan dan pengaturan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam serta

³ Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>, diakses pada 4 Oktober 2025.

⁴ Suryanto, Agus. "Hukum Koperasi di Indonesia: Analisis Yuridis." *Jurnal Hukum Ekonomi* 15, no. 2 (2018): 45-67.

⁵ Sutrisno, S. *Hukum Perkoperasian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 145

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁷ *ibid*

⁸ Maksum, Moh. Ja'far Sodik, dan Yunus Febriyansyah, Malang. *Koperasi Dinamika Perubahan Tuntutan Zaman*, 2004.

rekomendasi yang dapat memperkuat keberlangsungan dan fungsi koperasi dalam pembangunan desa. Keberhasilan koperasi ini sangat bergantung pada regulasi hukum yang mengatur. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis kerangka hukum yang mengatur koperasi tersebut agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan koperasi ditingkat desa.

METODE

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi literature dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literature terkait koperasi⁹. Selain itu juga dilakukan jenis metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis hukum tertulis¹⁰. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum atau studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.. Bahan hukum primer yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Peraturan Menteri Desa PDTT No 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025. Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan kajian ilmiah serta literatur hukum dan bahan hukum tersier berupa jurnal penelitian terdahulu dan sumber bacaan relevan lain yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan serta Pengaturan Koperasi Desa Merah Putih

Regulasi hukum menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pengaturan koperasi desa merah putih (KDMP), dengan memberikan kerangka legal yang jelas serta pedoman operasional yang wajib dipatuhi. Dalam instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mendorong percepatan pembentukan koperasi di setiap desa, menandai perhatian khusus Pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Peraturan harus dijalankan dengan pendampingan yang intensif agar tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi menjadi alat pemberdayaan masyarakat desa secara nyata. Dengan demikian regulasi bukan hanya pembatas tapi juga fasilitator agar koperasi dapat tumbuh dan berkontribusi pada kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah pondasi utama sistem perkoperasian di Indonesia. Pengaturan operasional KDMP diatur oleh Pasal 33-40 UU Perkoperasian, yang menekankan prinsip demokrasi, kemandirian, dan pendidikan anggota¹¹. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasi tingkat kabupaten/kota, dengan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran, seperti pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Dalam KDMP, regulasi ini memengaruhi pengelolaan simpan pinjam, dimana tingkat bunga maksimal 18% per tahun ditetapkan untuk mencegah eksploitasi¹². Secara keseluruhan, regulasi hukum menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan pembatasan. Dengan regulasi yang sudah diatur sedemikian rupa maka diwajibkan pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan profesional sehingga pengaruhnya dapat menekan resiko manajemen

⁹ Jaholden, Konsep Dasar Penelitian Hukum, Medan, 2025, hlm 39.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Cimanggis, Depok, 2016, hlm. 7

¹¹ Lihat UU Nomor Tahun 1992, Pasal 33-40

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/50/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Simpan Pinjam oleh Koperasi

yang buruk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap koperasi. Regulasi KDMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya, namun kendala dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian serius agar tercapai kesesuaian dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Terhadap tantangan seperti, birokrasi berlebih dan kurangnya adaptasi terhadap konteks digital menunjukkan perlunya reformasi agar keberhasilan program KDMP tidak diukur semata-mata dari jumlah koperasi yang terbentuk secara administratif saja. Secara ekonomi, melalui regulasi yang ada maka dapat membantu membuka akses modal, pasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis kolektif.

Tanpa regulasi yang ketat, KDMP berisiko menjadi entitas semi-formal yang rentan terhadap konflik internal; sebaliknya regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat keberlangsungan pertumbuhan koperasi di sebuah desa. Regulasi hukum, khususnya UU Perkoperasian dan turunannya, memberikan fondasi yang solid untuk pembentukan dan pengaturan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), melalui pengaruh yang dominan positif dalam hal standarisasi dan perlindungan. Regulasi hukum sangatlah fundamental dan menentukan kelancaran pembentukan, legalitas serta keberlanjutan KDMP sebagai instrumen pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa aspek hukum memberikan fondasi vital bagi Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih diatur dalam sebuah kerangka regulasi yang berlapis dan terkoordinasi, yang secara signifikan memengaruhi struktur dan model bisnisnya. Hal yang harus menjadi perhatian utama untuk membentuk Koperasi Desa antara lain;

Landasan hukum pembentukan koperasi desa merah putih

Pembentukan koperasi desa merah putih sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KDMP berlandaskan pada peraturan umum perkoperasian (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berlaku kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)¹³, Undang-Undang Desa (UU No 6 Tahun 2014, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024), serta didukung oleh regulasi spesifik seperti Inpres 9/2025. Peraturan ini menetapkan bahwa operasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan koperasi yang anggotanya adalah penduduk yang tinggal di desa yang sama dan keanggotaannya dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP)¹⁴. Secara garis besar, UU No 25 Tahun 1992 adalah UU utama dalam aturan umum KDMP yang mengatur prinsip dasar koperasi seperti demokrasi ekonomi, tata cara pendirian, pengelolaan, dan pelibatan anggota. Regulasi hukum menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pengaturan Koperasi Desa Merah Putih dan memberikan kerangka yang jelas serta pedoman operasional yang wajib dipatuhi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini menjadi dasar legalitas untuk mengatur aspek-aspek penting seperti struktur organisasi, keanggotaan, serta fungsi dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih sehingga pembentukan dan pengaturannya harus sesuai ketentuan agar berfungsi optimal dan transparan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya memberikan legitimasi formal (*rechtmatigheid*) tetapi juga hak subjek hukum untuk melakukan tindakan perdata. Hukum sebagai “*The Rule of Law*” merujuk pada struktur organisasi, tata kelola, dan operasional sehari-hari yang harus tunduk pada norma hukum.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁴ Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Pasal 1 angka 6.

Mekanisme Pembiayaan dan Pengaturan

Aspek hukum berfungsi sebagai panduan dalam operasional Koperasi Desa Merah Putih, yang mencakup perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi¹⁵, pengelolaan modal, alokasi keuntungan koperasi yang dibagikan kepada anggota dan pertanggungjawaban pengurus.

Pengawasan koperasi dilakukan melalui Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas agar akuntabilitas terjaga. Mekanisme ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks pembiayaan dan pendanaan, regulasinya mengacu ada ketentuan di UU Perkoperasian tentang modal dan pengelolaan koperasi, misalnya Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 25 Tahun 1992 yang mengatur modal koperasi dan pemupukan modal.

Pada regulasinya secara eksplisit mengatur dukungan pendanaan dan operasional KDMP, yang mempengaruhi kemandiriannya;

- a. Pembiayaan : Sumber modal KDMP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Desa¹⁶. Bahkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mekanisme persetujuan Kepala Desa untuk pembiayaan KDMP, termasuk dukungan pengembalian pinjaman dari dana desa hingga 30% dari penggunaan dana desa pertahun.
- b. Struktur organisasi (pengaturan khusus) : Struktur KDMP memiliki ke khususan, yaitu Kepala Desa berperan sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi¹⁷
- c. Layanan Usaha : Regulasi mendorong KDMP menjalankan usaha spesifik yang strategis bagi desa, misalnya penyediaan kebutuhan pokok, layanan apotek atau klinik desa, serta unit simpan dan pinjam, dan cold storage untuk hasil pertanian.

Kendala yang di Hadapi dalam Implementasi Koperasi Desa Merah (KDMP)

Dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, terdapat beberapa kendala utama yang kerap menjadi hambatan bagi keberhasilan koperasi ini. Pendekatan implementasi yang kurang tepat oleh pemerintah dalam mendorong masyarakat agar mau terlibat dan bergabung secara langsung dalam koperasi cenderung menimbulkan tekanan sosial dan administratif yang kurang dipahami oleh masyarakat didesa, meskipun secara resmi keanggotaan koperasi bersifat sukarela¹⁸. Dibalik peluang besar yang ditawarkan oleh KDMP, terdapat beberapa keterbatasan dan kendala yang bisa membatasi efektivitas koperasi dibandingkan dengan lembaga ekonomi lain yang lebih modern dan siap teknologi.

Tantangan Legalisasi dan Administrasi

Kebijakan yang menetapkan pembentukan KDMP sebagai syarat mutlak untuk penyaluran dana desa tahap II Tahun anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan (SE-Menkeu) Nomor S-9/MK/PK/2025, menciptakan tekanan waktu yang tinggi bagi desa. Hal ini berisiko melahirkan “koperasi kertas” yaitu koperasi yang terbentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa didukung aktifitas ekonomi yang nyata atau partisipasi anggota yang sesungguhnya. Koperasi menghadapi masalah dalam hal regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang panjang sehingga cukup menghambat pengembangan usaha koperasi¹⁹. Salah satu kendala utama dalam implementasi KDMP adalah kerumitan regulasi yang ada. Proses pendirian koperasi memerlukan persetujuan dari Kementerian

¹⁵ Lihat Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992

¹⁶ RRI, “Enam Dasar Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” 19 Mei 2025

¹⁷ Scribd, “Juknis Kopdes Merah Putih,” hlm. 3

¹⁸ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data-publikasi/artikel/3271-peluang-dan-tantangan-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-sebagai-pilar-ekonomi-rakyat-di-sulawesi-tenggara.html>

¹⁹ <https://krandegan.id/artikell/2025/10/3/tantangan-berat-koperasi-desa-merah-putih>

Koperasi dan UKM, yang sering kali memakan waktu lama karena birokrasi yang berbelit-belit. Ditingkat desa banyak pengurus koperasi yang kurang memahami prosedur administratif, sehingga terjadi kesalahan dalam pengajuan dokumen²⁰. Selain itu, konflik antara regulasi nasional dan kebijakan lokal sering muncul, seperti perbedaan interpretasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) untuk modal koperasi. Proses pembentukan yang dianggap Top-Down dan kurang partisipatif berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan ditingkat Desa.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menghadapi kompetisi dari berbagai institusi ekonomi lain di pasar

KDMP beroperasi di lingkungan yang penuh persaingan dengan pemain yang memiliki modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih unggul, antara lain :

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didukung pendanaan oleh pemerintah melalui dana desa.
- b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi secara independen dengan keunggulan fleksibilitas dan inovasi.
- c. Perusahaan swasta yang memasuki pasar desa dengan sistem distribusi yang maju dan modern.

Jika tanpa keunggulan kompetitif seperti harga bersaing, layanan yang lebih dekat dengan anggota, atau produk yang sesuai kebutuhan, koperasi berpotensi kehilangan pelanggan dan pangsa pasar²¹. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu ada bahkan lebih eksis menjadi pesaing utama Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa Kepala Desa berpendapat lebih baik memperkuat BUMDes yang sudah ada daripada membentuk koperasi baru yang belum tentu efektif. Tumpang tindih fungsi ini menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan ekonomi desa dan menghambat sinergi antar lembaga ekonomi desa²². Apabila ketidakjelasan ini dibiarkan, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah Desa setempat.

Paradoks Otonomi dan Sentralisasi

KDMP didorong oleh mandat pusat (top-down), yang berpotensi menimbulkan paradoks antara otonomi daerah atau desa dan mekanisme terpusat²³. Regulasi yang ketat dan persyaratan pendanaan yang terpusat dapat membatasi inovasi desa dalam mengembangkan model bisnis koperasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi lokal desa, alih-alih menyesuaikan diri dengan model bisnis yang telah Ditetapkan dari pusat. Hal ini karena koperasi yang baru berdiri sangat bergantung pada dana Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes. Pendanaan dari pemerintah ini menimbulkan masalah implementasi, termasuk pelanggaran prinsip koperasi yang mandiri dan berkelanjutan serta potensi ketergantungan yang membebani ekonomi desa.

Kendala Sumber Daya Manusia dan Kapasitas

Pembentukan ribuan koperasi secara serentak membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan keuangan, akuntansi, dan bisnis modern. Keterbatasan kapasitas SDM di desa menjadi kendala krusial dalam menjalankan manajemen koperasi yang sehat, transparan dan akuntabel, serta dalam menyusun proposal bisnis yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. SDM yang rendah kapasitasnya menyebabkan koperasi sulit berkembang optimal. Pengurus koperasi didesa seringkali berasal dari kalangan masyarakat

²⁰ Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta. 2002.

²¹ *Ibid.*

²² Desa Kuajang, Kopersi Desa Merah Putih: Antara Semangat Ekonomi Kerakyatan dan Realitas Pemaksaan, <https://kuajang.berdesa.id/artikel> 30/05 /2025.

²³ *Ibid.*

awam yang minim pengetahuan tentang manajemen koperasi. Kurangnya pelatihan dari pemerintah daerah menyebabkan ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan dan operasional harian. Misalnya di wilayah pedesaan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), survey menemukan bahwa hanya 25% pengurus koperasi yang memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi koperasi²⁴. Hal ini diperparah oleh tingkat pendidikan rendah di desa-desa terpencil, dimana literasi keuangan masih menjadi isu krusial. Pendidikan dan pelatihan untuk pengurus koperasi masih minim, sehingga berdampak pada efektifitas pengelolaan koperasi²⁵. Akibatnya, banyak koperasi mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan anggota. Selain itu, regenerasi kepemimpinan dan keterlibatan generasi muda menjadi tantangan penting agar koperasi tetap relevan dan berkelanjutan.

Kendala Modal dan Akses Pendanaan

Akses terhadap modal merupakan kendala yang paling sering disebutkan dalam literatur. Koperasi Desa Merah Putih bergantung pada sumber dana seperti simpanan anggota, pinjaman bank, dan subsidi pemerintah. Namun, anggota desa yang mayoritas petani subsisten kesulitan menyisihkan dan untuk simpanan, sementara bank enggan memberikan kredit karena risiko tinggi dan kurangnya jaminan²⁶. Program bantuan seperti Program Koperasi Desa dari Kementerian Desa seringkali terlambat cair, menyebabkan koperasi tidak mampu memulai usaha. Sebuah analisis di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa 60% koperasi mengalami stagnasi karena kekurangan modal awal, yang menghambat diversifikasi usaha seperti pengolahan hasil pertanian²⁷. Ditambah, ketergantungan pada dana pemerintah dapat menyebabkan keberlangsungan usaha koperasi menjadi tidak stabil jika pembinaan dan pendanaan berkurang.

Kendala Pemasaran dan Jaringan

Pemasaran produk koperasi juga menjadi tantangan besar. Koperasi Desa Merah Putih seringkali kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan infrastruktur, seperti jalan rusak dan akses internet yang minim di desa. Infrastruktur dan dukungan teknologi terbatas dan tidak semua desa memiliki akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital yang disediakan untuk pengembangan koperasi. Selain itu, persaingan dengan produk industri besar membuat harga jual koperasi kurang kompetitif, seperti di Bali dimana Koperasi Desa yang memproduksi kerajinan tanan mengalami penurunan penjualan sebesar 30% akibat kurangnya promosi digital dan kemitraan dengan platform e-commerce²⁸. Kendala ini tidak hanya memengaruhi pendapatan, tetapi juga motivasi anggota untuk tetap aktif berpartisipasi. Dari begitu banyaknya tantangan yang dijelaskan diatas, memperlihatkan bahwa KDMP sangatlah bergantung pada pengelolaan yang baik, keterlibatan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, dan sistem pengawasan guna menghindari resiko hukum yang dapat muncul pada pelaksanaannya.

Kesesuaian Regulasi Kdmp Dengan Prinsip Dasar Koperasi dan UUD 1945

Secara prinsip, regulasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mengedepankan asas kekeluargaan dan kepercayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang menegaskan koperasi sebagai badan usaha yang dikuasai dan dijalankan secara demokratis oleh anggota. Melalui regulasi yang dibentuk,

²⁴ Survey dilakukan oleh Universitas Nusa Cendana pada 2022, melibatkan 100 responden

²⁵ Rixvan Afgani, Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

²⁶ Bank Indonesia. (2023). *Laporan Akses Keuangan Pedesaan*. Jakarta: BI

²⁷ Rahman, D.(2024) "Modal Awal dan Keberlanjutan Koperasi di Sumatera Utara". "Jurnal Agribisnis Desa", 8(3), 200-215

²⁸ Ketut, I. G. (2022). "Dampak Digitalisasi pada Koperasi Bali. "Jurnal Ekonomi Lokal ", 7(2), 150-165.

Pemerintah juga memberikan kerangka pengawasan dan pembinaan koperasi agar berjalan optimal, termasuk mekanisme penyelamatan melalui Dana Desa jika KDMP mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman.

Kesesuaian regulasi KDMP dengan prinsip dasar koperasi adalah **sesuai**, karena koperasi ini dirancang untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar koperasi, sebagai berikut;

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka untuk semua yang memenuhi syarat tanpa adanya paksaan atau tekanan
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan dengan prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara dan turut serta mengatur jalannya koperasi.
- c. Pembagian keuntungan koperasi dilakukan secara adil, proporsional sesuai dengan besaran kontribusi masing-masing anggota.
- d. Perlakuan adil terhadap pemberi modal.
- e. Mengutamakan kemandirian koperasi.
- f. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain.

Prinsip-prinsip ini menegaskan koperasi beroperasi sebagai usaha kolektif berdasarkan gotong royong dan kebersamaan demi kesejahteraan anggota dan masyarakat luas²⁹. Koperasi juga harus memiliki badan hukum yang sah serta mengintegrasikan koperasi eksisting yang sehat dan melakukan revitalisasi koperasi yang kurang aktif. Selain itu koperasi boleh memiliki badan usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal desa³⁰.

Kebijakan Pemerintah untuk mendukung KDMP melalui mekanisme pembiayaan yang melibatkan Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan perbankan dengan pengawasan dari otoritas seperti OJK dan BI, mencerminkan implementasi prinsip koperasi yang berorientasi pada pemberdayaan anggota dan perlindungan aset koperasi. Hal ini juga sejalan dengan tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota dan berperan aktif dalam perekonomian nasional. Dalam aspek legal formal, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara resmi telah memperoleh status badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU), yang memastikan status hukum KDMP sah dan terdaftar secara resmi. Hal ini memperkuat legalitas KDMP yang wajib berbadan hukum koperasi dan memiliki Nomor Induk Koperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tentang tata cara pinjaman untuk pendanaan KDMP.

Kesesuaian KDMP dengan prinsip dasar UUD 1945 adalah inti dari legitimasi program ini sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi Desa Merah Putih merupakan realisasi konkret dari semangat pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Regulasi KDMP mengacu langsung pada prinsip dasar koperasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, khususnya asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi jiwa koperasi dalam memberdayakan ekonomi rakyat ditingkat desa. Dengan keberadaan KDMP, pemerintah berupaya mendorong koperasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang sustainable dan inklusif, menyejahterakan anggota sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Lebih jauh, regulasi KDMP menekankan pada manajemen koperasi yang profesional dan transparan, yang menjadi bagian penting dalam pengembangan koperasi modern sesuai amanat UU Perkoperasian. Pendekatan ini memastikan KDMP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap

²⁹ Detik Finance. (2003). Koperasi adalah: Pengertian, Asas, Prinsip, Jenis, Fungsi dan Tujuan.

³⁰ *ibid*

pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar koperasi dan ketentuan UUD 1945. Regulasi KDMP merupakan wujud nyata dari penerapan dan penguatan nilai-nilai koperasi dalam bingkai konstitusi negara, yang menegaskan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dengan mengedepankan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial sesuai dengan UUD 1945.

Dasar-dasar koperasi meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan secara demokrasi, keterlibatan ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, kegiatan pendidikan, dan kolaborasi antar koperasi

Prinsip Koperasi	Kesesuaian Dalam KDMP	Analisis Kesesuaian
Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi	Tujuan KDMP : mengupayakan kemajuan peningkatan kesejahteraan warga desa melalui sistem ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan ³¹ . Musyawarah Desa/Khusus (Musdes) menjadi dasar penetapan dan persetujuan KDMP	Sesuai , karena secara konseptual menegaskan basis sosial-ekonomi khas Indonesia
Pengelolaan Demokratis	Pengurus dipilih dari hasil Rapat Anggota/Musyawarah Masyarakat Desa	Berpotensi terganggu karena penempatan Kepala Desa sebagai ex-officio pengawas koperasi dapat mengganggu prinsip pengelolaan mandiri dan demokratis. Intervensi kelembagaan Desa(Pemerintah) yang terlalu dalam, terutama dalam pengawasan, dapat mengaburkan batas antara kepemilikan anggota dan kontrol eksternal(pemerintah Desa).
Kemandirian dan Otonomi	Ketergantungan pembiayaan pada Dana Desa(dukungan pengembalian pinjaman) dan modal dari APBN/APBD/Bank Himbara	Berpotensi melemah karena dukungan finansial yang besar dari Pemerintah berisiko mengurangi kemandirian koperasi dalam pengambilan keputusan usaha dan keuangan, menjadikannya bergantung pada kebijakan anggaran pemerintah.

³¹ Desa Pawindan, "Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih", 10 Mei 2025

Keanggotaan terbuka	Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan koperasi yang anggotanya adalah penduduk yang tinggal di desa yang sama dan keanggotaannya dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Sesuai karena keanggotaan berdasarkan wilayah yang sama serta kepentingan ekonomi kolektif.
----------------------------	---	--

Berdasarkan tabel yang telah disajikan sebelumnya, terlihat dengan jelas bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjalankan peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui landasan asas kekeluargaan. Koperasi ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota di desa tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Selain itu, ayat (4) dari pasal yang sama menegaskan bahwa perekonomian nasional hendaknya dijalankan dengan pendekatan demokrasi ekonomi yang mengedepankan nilai kebersamaan, efisiensi dengan keadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara filosofis, prinsip-prinsip ini mengikat dan memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan ekonomi nasional, termasuk dalam pelaksanaan usaha koperasi desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara kolektif dan berkeadilan.. Namun, kesesuaian ini dapat tereduksi dalam praktiknya di lapangan. Aspek regulasi yang memberikan peran *ex-officio* kepada Kepala Desa sebagai pengawas serta ketergantungan pada modal dana desa perlu diawasi ketat agar tidak mengubah KDMP menjadi perpanjangan tangan birokrasi desa, melainkan tetap beroperasi sebagai badan usaha yang mandiri dan dikelola secara demokratis oleh anggotanya sendiri.

KESIMPULAN

1. Hukum menciptakan kepastian bagi anggota dan pihak ketiga serta mencegah praktik penyimpangan . Melalui regulasi hukum UU No. 25 Tahun 1992 beserta Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Koperasi secara jelas mengatur pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Regulasi ini memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi pada tingkat desa dengan mekanisme pendirian, pengesahan badan hukum, pembinaan dan pelaporan yang terstruktur.
2. Regulasi Merah Putih secara umum sudah sesuai dengan prinsip dasar koperasi seperti asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, keanggotaan terbuka, dan pengelolaan sendiri. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut memerlukan pendampingan dan sosialisasi lebih intensif agar prinsip koperasi dapat berjalan efektif di tingkat desa.

Saran

1. Perlu peningkatan sosialisasi dan pendampingan hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat desa serta pengurus koperasi agar pemahaman dan implementasi regulasi berjalan optimal dan prinsip koperasi dapat dijaga. Melalui intervensi pemerintah yang lebih terintegrasi, seperti penyederhanaan birokrasi, program pelatihan masif, monitoring dan evaluasi yang rutin dan menyeluruh dan fasilitasi akses modal melalui kemitraan dengan lembaga keuangan agar program ini tidak berhenti sebagai formalitas. Tanpa penanganan yang tepat, program ini beresiko gagal mencapai tujuannya sebagai pilar ekonomi desa.
2. Diperlukan upaya evaluasi dan penyesuaian regulasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasi KDMP sesuai dengan ketentuan

konstitusional agar koperasi desa yang sudah ada dapat bertransformasi dan beradaptasi dengan model Merah Putih tanpa kehilangan identitas dan tujuan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Akses Keuangan Pedesaan*. Jakarta: BI
- Desa Kuajang, Koperasi Desa Merah Putih: Antara Semangat Ekonomi Kerakyatan dan Realitas Pemaksaan, <https://kuajang.berdesa.id/artikel> Diakses pada tanggal 30/05 /2025.
- Detik Finance. (2003). Koperasi adalah: Pengertian, Asas, Prinsip, Jenis, Fungsi dan Tujuan, [detik search](#) Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.
- Dr. Jaholden, SH., M.Hum, Konsep Dasar Penelitian Hukum, Medan, 2025.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Cimanggis, Depok, 2016.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta. 2002. Tantangan Berat Koperasi Desa Merah Putih.
- Ketut, I. G. (2022). “Dampak Digitalisasi pada Koperasi Bali. “Jurnal Ekonomi Lokal “, 7(2).
- Maksum, Moh. Ja’far Sodik, dan Yunus Febriyansyah, Malang. Koperasi Dinamika Perubahan Tuntutan Zaman. 2004.
- Maksum, Moh. Ja’far Sodik, dan Yunus Febriyansyah. Koperasi Dinamika Perubahan Tuntutan Zaman. Deepublish, 2024.
- Maria SW Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah), UGM, Yogyakarta, 2007.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/50/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Rahman, D.(2024) “Modal Awal dan Keberlanjutan Koperasi di Sumatera Utara”. “Jurnal Agribisnis Desa”.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>, diakses pada 4 Oktober 2025.
- Rixvan Afgani, Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

Soekarno, A. Hukum Perkoperasian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum, 2020.

Suryanto, Agus. "Hukum Koperasi di Indonesia: Analisis Yuridis." Jurnal Hukum Ekonomi 15, no. 2 (2018)

Sutrisno, S. Hukum Perkoperasian di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.